



**PUTUSAN**

**Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHAYUN Bin ATMEJA**;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/15 November 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kadus II, Desa Pesawahan RT.001 RW.002  
Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Hal. 1 dari hal. 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Puwokerto Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang 25 September 2024 tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHAYUN Bin ATMEJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHAYUN Bin ATMEJA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan:

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bolpoin dengan corak warna biru;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) buah penggaris baja dengan panjang 20 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dibakar;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y15 warna biru hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan dasar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari hal. 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-15/PKRTO/Eku.2/09/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **KHAYUN Bin ATMEJA** bersama-sama dengan saksi Teguh Gurwanto Bin Sanraji dan saksi Darsim Bin Mawardi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 21.15 WIB, bertempat di samping rumah Terdakwa sendiri di Kadus II Rt. 01 Rw. 02 Desa Pesawahan Kec. Rawalo Kab. Banyumas atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan seperti tersebut diatas Terdakwa **KHAYUN Bin ATMEJA** bersama-sama dengan saksi Teguh Gurwanto Bin Sanraji dan saksi Darsim Bin Mawardi (masing-masing sebagai terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan penjualan nomor togel hongkong dengan cara setiap hari Terdakwa membuka penjualan nomor togel hongkong yang dimulai sekira pukul 20.00 WIB sampai ditutup sekira pukul 22.30 WIB, dimana para pembeli yaitu saksi Tardi Hadi Siswoyo Bin Mawardi, saksi Tasman Suwanto Alias Suwanto Bin Martawiarja, saksi Supono Bin Ahmad Sumedi, saksi Kodir bin Munarjo, saudara Karsim (belum tertangkap) dan saudara Riswo (belum tertangkap) membeli nomor togel hongkong tersebut dengan cara para pembeli/ pemasang menyampaikan kepada Terdakwa nomor togel yang akan dibeli dan sekaligus memberikan uangnya kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila para pembeli memasang taruhan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka maka akan memperoleh hasil kemenangan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang taruhan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) angka maka akan memperoleh hasil kemenangan

Hal. 3 dari hal. 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembeli memasang uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan 4 (empat) angka maka akan memperoleh hasil kemenangan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi Darsim Bin Mawardi mencatat nomor togel yang dibeli berikut besarnya jumlah pasangannya di kertas rekapan nomor togel, kemudian sekira pada pukul 22.30 WIB kertas rekapan pada hari itu difotokan oleh saksi Teguh Gurwanto Bin Sanraji, setelah itu Terdakwa menyetorkan uang pembelian nomor togel kepada saksi Teguh Gurwanto Bin Sanraji, selanjutnya saksi Teguh Gurwanto Bin Sanraji menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel hongkong tersebut kepada saudara Yan Fadilah Alias Adil selaku Bandar (belum tertangkap), dimana nantinya kemenangan togel hongkong baru diketahui pada pukul 23.00 WIB, apabila ada nomor yang cocok/tembus, maka keesokan harinya para pembeli akan datang kepada Terdakwa untuk mengambil uang hasil kemenangannya.

- Bahwa dalam pembelian nomor togel hongkong tersebut sifatnya adalah untung-untungan artinya belum dapat dipastikan siapa pemenangnya, dimana pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat dirumah Terdakwa sendiri, saksi Krisna Prabowo dan saksi Arhanu Groho Eka Saputra selaku anggota Satreskrim Polresta Banyumas bersama Tim setelah mendapatkan laporan informasi dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah Kecamatan Rawalo, kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama saksi Teguh Gurwanto Bin Sanraji dan saksi Darsim Bin Mawardi berikut barang buktinya yaitu uang tunai sebesar Rp90.000, (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin corak warna biru, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah penggaris baja panjang 20 cm dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe Y15 warna biru hitam, selanjutnya Terdakwa bersama para saksi dibawa ke Kantor Satreskrim Polresta Banyumas untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 KUHP ayat (1) ke-2 Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

*Hal. 4 dari hal. 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tardi Hadi Siswoyo** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi benar;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan diamankannya 3 (tiga) orang oleh pihak Kepolisian Polresta Banyumas dikarenakan menerima pemasangan judi (sebagai bandar) dari para pemasang;

- Bahwa sepengetahuan saksi orang-orang yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah bernama :

a) Saudara Khayun, laki-laki, Banyumas, 15 November 1967, Islam, Wiraswasta, alamat : Pesawahan RT. 01/ RW.02, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;

b) Saudara Darsim, laki-laki, Banyumas, 10 Oktober 1973, Islam, Buruh, alamat : Pesawahan RT. 01/ RW.02, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;

c) Saudara Teguh Gurwanto, Banyumas, 5 Mei 1973, Islam, Buruh, alamat : Pesawahan RT. 01/ RW.02, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa Terdakwa adalah salah seorang yang telah ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian tersebut;

- Bahwa saudara Darsim, Terdakwa dan saudara Teguh Gurwanto diamankan oleh pihak Polresta Banyumas pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 21.15 WIB di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pesawahan, RT. 01/ RW.02, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa pada saat itu, saksi sedang berada di rumah saksi sendiri yang beralamat di Desa Pesawahan, RT. 01 RW. 01, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa sepengetahuan saksi jenis judi togel Hongkong online;

- Bahwa sepengetahuan saksi Saudara Darsim berperan sebagai tukang catat nomor dan besaran uang taruhan, Terdakwa berperan sebagai penerima uang taruhan judi dari para pemasang dan Saudara Teguh Gurwanto berperan sebagai pengepul;

Hal. 5 dari hal. 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memasang judi togel hongkong, benar pada saat sebelum kejadian yaitu sekitar pukul 20.30 WIB melakukan pemasangan judi hongkong melalui Terdakwa dan Saudara Darsim;
- Bahwa cara saksi memasang judi togel adalah dengan datang langsung menemui Terdakwa dan menyampaikan angka yang mau dipasang dan jumlah uang taruhan, kemudian dicatat di selembar kertas oleh Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi dan uang pemasangan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang pemasangannya minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa uang taruhan yang dipasang adalah minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa uang yang diperoleh untuk pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) adalah, sebagai berikut:
  - 2 angka terakhir mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
  - 3 angka terakhir mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 4 angka terakhir mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui angka berapakah yang keluar yaitu dari Saudara Wanto, yang beralamat di desa Pesawahan, RT. 01 RW. 02, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas yang merupakan sama-sama pemasang;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoin dengan corak warna biru dan 1 (satu) lembar kertas rekapan yang digunakan untuk mencatat nomor pasangan judi togel hongkong tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan taruhan judi togel hongkong tersebut melalui Terdakwa adalah Saudara Wanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menerima uang taruhan dari para pemasang Terdakwa menyerahkan kepada saudara Teguh Gurwanto;
- Bahwa saksi sejak 2 (dua) bulan yang lalu saudara Darsim, Terdakwa dan saudara Teguh Gurwanto mulai menerima pemasangan judi togel hongkong tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan.

Hal. 6 dari hal. 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt



2. Saksi **Tasman Suwanto Alias Suwanto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya diamankannya seseorang oleh pihak Kepolisian Polresta Banyumas dikarenakan menerima pemasangan judi (sebagai bandar) dari para pemasang;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang-orang yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah bernama :
  - a) Saudara Khayun, laki-laki, Banyumas, 15 November 1967, Islam, Wiraswasta, alamat : Pesawahan RT. 01/ RW.02, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;
  - b) Saudara Darsim, laki-laki, Banyumas, 10 Oktober 1973, Islam, Buruh, alamat : Pesawahan RT. 01/ RW.02, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;
  - c) Saudara Teguh Gurwanto, Banyumas, 5 Mei 1973, Islam, Buruh, alamat : Pesawahan RT. 01/ RW.02, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Terdakwa adalah salah seorang yang telah ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian tersebut;
- Bahwa saudara Darsim, Terdakwa dan saudara Teguh Gurwanto diamankan oleh pihak Polresta Banyumas pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 21.15 WIB di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pesawahan, RT. 01/ RW.02, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada saat itu, saksi sedang berada di rumah saksi sendiri yang beralamat di Desa Pesawahan, RT. 01 RW. 01, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sepengetahuan saksi jenis judi togel Hongkong online;
- Bahwa sepengetahuan saksi Saudara Darsim berperan sebagai tukang catat nomor dan besaran uang taruhan, Terdakwa berperan sebagai penerima uang taruhan judi dari para pemasang dan Saudara Teguh Gurwanto berperan sebagai pengepul;
- Bahwa saksi pernah memasang judi togel hongkong kepada Saudara Darsim;

Hal. 7 dari hal. 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt



- Bahwa cara saksi membeli nomor togel hongkong kepada Terdakwa tersebut, namun karena pada saat itu Terdakwa sedang menonton bola sehingga saksi kemudian menemui saudara Darsim di rumah Terdakwa, kemudian saksi mengatakan kepada saudara Darsim memilih 2 (dua) angka pilihan (dari 0 sampai 9) yang kemudian dari 2 (dua) angka pilihan tersebut di tulis oleh saudara Darsim di selembar kertas dan kemudian selembar kertas pilihan nomor tersebut difoto oleh saudara Teguh Gurwanto menggunakan handphone milik Saudara Teguh Gurwanto dan kemudian uang pemasangan dari pemain tersebut dibawa oleh Saudara Teguh Gurwanto;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 saksi memasang sekitar jam 20.00 WIB selanjutnya nomor-nomor tersebut dengan total pemasangan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka.
- Bahwa saksi uang pemasangannya minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar.
- Bahwa uang yang diperoleh untuk pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) adalah, sebagai berikut:
  - 2 angka terakhir mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
  - 3 angka terakhir mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 4 angka terakhir mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mulai menerima pembelian nomor togel tersebut mulai dari pukul 19.30 WIB dan tutup pukul 22.30 WIB;
- Bahwa saksi dapat mengetahui nomor yang keluar dengan cara setiap pukul 23.00 WIB saksi menanyakan langsung kepada Saudara Teguh Gurwanto nomor yang keluar;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan kemenangan 2 (dua) kali yaitu sekitar bulan Februari 2024 saksi pasang 2 angka yaitu angkanya sakai lupa namun sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan saksi mendapatkan uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian pada bulan April 2024 saksi pasang 2 angka yaitu angkanya saksi lupa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan saksi

Hal. 8 dari hal. 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt



mendapatkan uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi sifat permainan jenis togel hongkong dengan menggunakan uang taruhan adalah untung-untungan, tidak setiap pemain dapat menang, tergantung keberuntungan saja;

- Bahwa apabila nomor yang di pasang tersebut keluar/menang, uang hasil kemenangan bisa di ambil sekitar pukul 08.00 WIB ke Terdakwa di rumahnya;

- Bahwa ketika membeli nomor judi togel kepada Terdakwa tersebut, saksi tidak diberi tanda bukti catatan;

- Bahwa selain saksi ada, Saudara Darsim, Saudara Kodir, Saudara Pono dan Saudara Tardi yang ikut permainan judi togel hongkong tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoin dengan corak warna biru dan 1 (satu) lembar kertas rekapan yang digunakan untuk mencatat nomor pasangan judi togel hongkong tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan taruhan judi togel hongkong tersebut melalui Terdakwa adalah saudara Teguh Gurwanto;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 5 (lima) bulan yang lalu saudara Darsim, Terdakwa dan saudara Teguh Gurwanto mulai menerima pemasangan judi togel hongkong tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan.

**3. Saksi Supono**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi benar;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya diamankanya seseorang oleh pihak Kepolisian Polresta Banyumas dikarenakan menerima pemasangan judi (sebagai bandar) dari para pemasang;

- Bahwa sepengetahuan saksi orang-orang yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah bernama :

- a) Saudara Khayun, laki-laki, Banyumas, 15 November 1967, Islam, Wiraswasta, alamat : Pesawahan RT. 01/ RW.02, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;

*Hal. 9 dari hal. 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Saudara Darsim, laki-laki, Banyumas, 10 Oktober 1973, Islam, Buruh, alamat : Pesawahan RT. 01/ RW.02, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;

c) Saudara Teguh Gurwanto, Banyumas, 5 Mei 1973, Islam, Buruh, alamat : Pesawahan RT. 01/ RW.02, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa Terdakwa adalah salah seorang yang telah ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian tersebut;

- Bahwa saudara Darsim, Terdakwa dan saudara Teguh Gurwanto diamankan oleh pihak Polresta Banyumas pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 21.15 WIB di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pesawahan, RT. 01/ RW.02, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa sepengetahuan saksi jenis judi togel Hongkong online;

- Bahwa sepengetahuan saksi Saudara Darsim berperan sebagai tukang catat nomor dan besaran uang taruhan, Terdakwa berperan sebagai penerima uang taruhan judi dari para pemasang dan Saudara Teguh Gurwanto berperan sebagai pengepul;

- Bahwa saksi pernah memasang judi togel hongkong kepada Saudara Darsim;

- Bahwa cara saksi membeli nomor togel hongkong kepada Terdakwa dengan cara saksi menyampaikan Terdakwa bahwa saksi akan membeli nomor togel, kemudian saksi menyampaikan nomor berapa saja yang saksi pasang dan berapa jumlah pembeliannya, setelah itu oleh saudara Darsim langsung menulis di kertas rekapan setelah itu saksi menyerahkan uang pembelian nomor togel tersebut kepada saudara Darsim;

- Bahwa saksi pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, saksi memasang nomor togel hongkong yaitu: Nomor 67 dibeli seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), Nomor 51 dibeli seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), Nomor 11 dibeli seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Nomor 71 dibeli seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), total pemasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat itu saksi menyerahkan uang pembelian nomor togel tersebut kepada saudara Darsim.

- Bahwa uang yang diperoleh untuk pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) adalah sebagai berikut :

*Hal. 10 dari hal. 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 angka mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 3 angka mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4 angka mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai menerima pembelian nomor togel tersebut mulai dari pukul 19.30 WIB dan tutup pukul 22.30 WIB;
- Bahwa saksi dapat mengetahui nomor yang keluar dengan cara setiap pukul 23.00 WIB saksi menanyakan langsung kepada saudara Teguh Gurwanto nomor yang keluar;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan kemenangan 1 (satu) kali yaitu sekitar satu minggu yang lalu pasang 2 angka yaitu angka 51 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan saksi mendapatkan uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sifat permainan jenis togel hongkong dengan menggunakan uang taruhan adalah untung-untungan, tidak setiap pemain dapat menang, tergantung keberuntungan saja;
- Bahwa apabila nomor yang di pasang tersebut keluar/menang, uang hasil kemenangan bisa di ambil sekitar pukul 08.00 WIB ke Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa ketika saksi membeli nomor judi togel Terdakwa tersebut, saksi tidak diberi tanda bukti catatan;
- Bahwa selain saksi ada saudara Darsim, saudara Kodir, saudara Pono dan saudara Tardi yang ikut permainan judi togel hongkong tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoin dengan corak warna biru dan 1 (satu) lembar kertas rekapan yang digunakan untuk mencatat nomor pasangan judi togel hongkong tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang menjadi bandar, sepengetahuan saksi setelah menerima uang taruhan dari para pemasang Terdakwa menyerahkan kepada saudara Teguh Gurwanto.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 5 (lima) bulan yang lalu saudara Darsim, Terdakwa dan saudara Teguh Gurwanto mulai menerima pemasangan judi togel hongkong tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan.

Hal. 11 dari hal. 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt



4. Saksi **Kodir Bin Munarjo**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya diamankannya seseorang oleh pihak Kepolisian Polresta Banyumas dikarenakan menerima pemasangan judi (sebagai bandar) dari para pemasang;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang-orang yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah bernama :
  - a) Saudara Khayun, laki-laki, Banyumas, 15 November 1967, Islam, Wiraswasta, alamat : Pesawahan RT. 01/ RW.02, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;
  - b) Saudara Darsim, laki-laki, Banyumas, 10 Oktober 1973, Islam, Buruh, alamat : Pesawahan RT. 01/ RW.02, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;
  - c) Saudara Teguh Gurwanto, Banyumas, 5 Mei 1973, Islam, Buruh, alamat : Pesawahan RT. 01/ RW.02, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Terdakwa adalah salah seorang yang telah ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian tersebut;
- Bahwa saudara Darsim, Terdakwa dan saudara Teguh Gurwanto diamankan oleh pihak Polresta Banyumas pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 21.15 WIB di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pesawahan, RT. 01/ RW.02, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sepengetahuan saksi jenis judi togel Hongkong online;
- Bahwa sepengetahuan saksi Saudara Darsim berperan sebagai tukang catat nomor dan besaran uang taruhan, Terdakwa berperan sebagai penerima uang taruhan judi dari para pemasang dan Saudara Teguh Gurwanto berperan sebagai pengepul;
- Bahwa saksi pernah memasang judi togel hongkong kepada Saudara Darsim;
- Bahwa cara saksi membeli nomor togel hongkong kepada Terdakwa dengan cara saksi menyampaikan Terdakwa bahwa saksi akan membeli nomor togel, kemudian saksi menyampaikan nomor berapa saja yang saksi pasang dan berapa jumlah pembeliannya, setelah itu oleh saudara

Hal. 12 dari hal. 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt



Darsim langsung menulis di kertas rekapan setelah itu saksi menyerahkan uang pembelian nomor togel tersebut kepada saudara Darsim;

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, saksi memasang nomor togel hongkong yaitu Nomor 03 dibeli seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), Nomor 93 dibeli seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), Nomor 39 dibeli seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), Nomor 21 dibeli seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), total pemasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat itu saksi menyerahkan uang pembelian nomor togel tersebut kepada saudara Darsim.

- Bahwa uang yang diperoleh untuk pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) adalah sebagai berikut :

- 2 angka mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 3 angka mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4 angka mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mulai menerima pembelian nomor togel tersebut mulai dari pukul 19.30 WIB dan tutup pukul 22.30 WIB;

- Bahwa saksi dapat mengetahui nomor yang keluar dengan cara setiap pukul 23.00 WIB saksi menanyakan langsung kepada saudara Teguh Gurwanto nomor yang keluar;

- Bahwa saksi belum pernah menang;

- Bahwa sifat permainan jenis togel hongkong dengan menggunakan uang taruhan adalah untung-untungan, tidak setiap pemain dapat menang, tergantung keberuntungan saja;

- Bahwa apabila nomor yang di pasang tersebut keluar/menang, uang hasil kemenangan bisa di ambil sekitar pukul 08.00 WIB ke Terdakwa di rumahnya;

- Bahwa ketika saksi membeli nomor judi togel Terdakwa tersebut, saksi tidak diberi tanda bukti catatan;

- Bahwa selain saksi ada saudara Darsim, saudara Kodir, saudara Pono dan saudara Tardi yang ikut permainan judi togel hongkong tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoin dengan corak warna biru dan 1 (satu) lembar kertas rekapan yang

*Hal. 13 dari hal. 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt*



digunakan untuk mencatat nomor pasangan judi togel hongkong tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui siapa yang menjadi bandar, sepengetahuan saksi setelah menerima uang taruhan dari para pemasang Terdakwa menyerahkan kepada saudara Teguh Gurwanto.

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 5 (lima) bulan yang lalu saudara Darsim, Terdakwa dan saudara Teguh Gurwanto mulai menerima pemasangan judi togel hongkong tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan.

**5. Saksi Teguh Gurwanto Bin Sanraji**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi benar;

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Karena telah melakukan permainan judi jenis Togel Hongkong. Peristiwa perjudian togel tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa dengan alamat Kadus II RT.01/RW.02 Desa Pesawahan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas;

- Bahwa saksi, saudara Darsim dan saudara Teguh ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 21.15 WIB di rumah saksi yang beralamat di Pesawahan RT.01/ RW.02, Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut yaitu :

- a. Uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar kertas rekapan;
- c. 1 (satu) buah bolpoin corak warna Biru;
- d. 1 (satu) buah penggaris baja panjang 20 cm.

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel hongkong tersebut saksi sebagai pengepul uang dari pembayaran pembelian togel hongkong yang telah di jual oleh Terdakwa kepada para pembeli atau pemasang;

- Bahwa dengan cara Terdakwa menyetorkan uang pembelian nomor togel kepada saksi, dan dalam mengepul penjualan nomor togel, kemudian saksi foto dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Biru;

*Hal. 14 dari hal. 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt*



- Bahwa sistem permainan judi ini ialah setiap hari Terdakwa membuka penjualan nomor togel hongkong dimulai sekitar pukul 18.30 WIB dan ditutup sekitar pukul 22.15 WIB, yang mana para pembeli membeli nomor togel hongkong tersebut dengan cara para pembeli atau pemasang menyampaikan kepada Terdakwa nomor togel yang akan dibeli dan sekaligus memberikan uangnya kepada Terdakwa, setelah itu saudara Darsim mencatat nomor togel yang di beli berikut besarnya jumlah pasangannya di kertas rekapan nomor togel, setelah itu kertas rekapan pada hari itu di foto oleh saksi, kemudian Terdakwa menyetorkan uang pembelian nomor togel kepada saksi;
- Bahwa cara mengetahui nomor tersebut keluar dengan setiap hari togel hongkong di buka pada pukul 23.00 WIB sehingga akan tahu siapa para pembeli yang mendapatkan kemenangan dan kemudian saksi menginformasikan kepada Terdakwa nomor togel yang keluar pada hari itu, apabila ada yang menang maka keesokan harinya para pembeli akan datang kepada Terdakwa untuk mengambil hasil kemenangannya;
- Bahwa apabila pembeli memasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan 2 angka maka akan memperoleh hasil kemenangan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 angka maka akan memperoleh hasil kemenangan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 angka maka akan memperoleh hasil kemenangan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel hongkong yang saksi dapatkan dari Terdakwa kepada Bandar yaitu saudara Ian Fadilah yang beralamat di Desa Tipar Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas;
- Bahwa dalam menjalankan perjudian jenis togel hongkong sebagai pengepul saksi mendapatkan hasil 25% dari besaran omset;
- Bahwa barang bukti tersebut yang disita pada saat penangkapan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjalankan perjudian menjual nomor togel hongkong sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa permainan perjudian jenis togel hongkong tersebut sifatnya hanyalah untung-untungan saja bisa saja kalah dan bisa saja menang;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi adalah untuk mendapatkan uang sebagai penghasilan tambahan dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yaitu untuk membeli rokok dan sebagainya;

Hal. 15 dari hal. 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt



- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan permainan judi jenis togel hongkong tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan.

**6. Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi benar;

- Bahwa saksi yang telah ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian menjual nomor togel Hongkong;

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 21.15 WIB di rumah Terdakwa alamat Desa Pesawahan RT. 01, RW. 002, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh petugas di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pesawahan RT. 01, RW. 002, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, barang bukti yang ada yaitu :

- 1 (satu) lembar kertas tulis berwarna putih yang berisikan catatan pasangan nomor togel jenis hongkong tertanggal 28 Mei 2024;

- 1 (satu) buah bollpoint corak warna biru;

- 1 (satu) buah penggaris baja panjang 20 cm;

- Uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- Pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

- Pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;

- Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

- Pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa saksi menjalankan permainan togel jenis Hongkong bersama dengan Terdakwa dan Sebagai Sub Agen (pengepul) dan atasan Terdakwa yaitu saudara Teguh Gurwanto;

- Bahwa saksi memperjualbelikan pasangan togel jenis hongkong bersama dengan Terdakwa sudah berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan;

*Hal. 16 dari hal. 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt*



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa bandarnya;
- Bahwa cara menjalankan permainan judi togel hongkong tersebut ialah saksi dan Terdakwa (sebagai pengecer) membuka pemasangan nomor togel Hongkong itu mulai pukul 18.30 WIB kemudian menyetorkan uang hasil penjualan togel tersebut setiap malam selesaiutupan yaitu sekira pukul 23.00 WIB kepada saudara Teguh Gurwanto sebagai pengepul yang datang mengambil uang setoran ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan melayani pembeli togel dengan saksi sebagai juru tulis atau mencatat nomor pasangan para pembeli dan menerima uang pembayaran, Terdakwa menerima dan mengumpulkan uang hasil pembelian dari para pembeli togel yang saksi layani sedangkan saudara Teguh Gurwanto berperan sebagai pengepul;
- Bahwa saksi menggunakan alat berupa Kertas tulis, ballpoint dan penggaris;
- Bahwa saksi sebagai pengecer dalam memperjual belikan togel jenis hongkong tersebut tidak mendapatkan upah, saksi hanya membantu Terdakwa untuk mencatat dan merekap nomor pasangan dari para pembeli dikarenakan Terdakwa hampir setiap hari/malam stand by di rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi omset penjualan nomor togel setiap harinya sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sifat permainan judi jenis togel hongkong adalah untung-untungan, tidak setiap pembeli yang mendapat kemenangan yaitu pembeli yang angka yang dipasang sama dengan angka yang keluar dengan angka yang keluar dari hongkong yang mendapat kemenangan, selain itu kalah;
- Bahwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang/pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan saksi perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah melanggar hukum;
- Bahwa saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa tujuan saksi adalah untuk mencari tambahan uang penghasilan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **KHAYUN Bin ATMEJA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan Terdakwa benar;

Hal. 17 dari hal. 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama saudara Darsim dan saudara Teguh yang telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Karena telah melakukan permainan judi jenis Togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa, saudara Darsim dan saudara Teguh ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 21.15 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Pesawahan RT. 01/ RW.02, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas.
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut yaitu :
  - a. Uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
  - b. 1 (satu) lembar kertas rekapan;
  - c. 1 (satu) buah bolpoin corak warna Biru;
  - d. 1 (satu) buah penggaris baja panjang 20 cm;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel hongkong tersebut Terdakwa sebagai penjual atau pengecer dan melayani para pembeli/ pemasang;
- Bahwa cara Terdakwa memberikan layanan dengan membuka penjualan nomor togel hongkong dimulai sekitar pukul 18.30 WIB dan ditutup sekitar pukul 22.15 WIB, para pembeli atau pemasang menyampaikan kepada Terdakwa nomor togel yang akan dibeli dan sekaligus memberikan uangnya kepada Terdakwa, setelah itu saudara Darsim mencatat nomor togel yang di beli berikut besarnya jumlah pasangannya di kertas rekapan nomor togel, setelah itu sekira pukul 22.15 WIB kertas rekapan pada hari itu di foto oleh saudara Teguh Gurwanto, kemudian Terdakwa setorkan uang pembelian nomor togel kepada pengepul yang bernama saudara Teguh Gurwanto;
- Bahwa cara mengetahui jika nomor yang dipasang itu keluar yaitu setiap hari togel hongkong di buka pada pukul 23.00 WIB sehingga akan tahu siapa para pembeli yang mendapatkan kemenangan dan Terdakwa dapat mengetahui nomor yang keluar langsung dari saudara Teguh Gurwanto, apabila ada yang menang maka keesokan harinya para pembeli akan datang kepada Terdakwa untuk mengambil hasil kemenangannya;
- Bahwa untuk pembeli membayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar;
- Bahwa hadiah yang diperoleh apabila pembeli memasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka akan memperoleh

Hal. 18 dari hal. 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt



hasil kemenangan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka maka akan memperoleh hasil kemenangan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka maka akan memperoleh hasil kemenangan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam menjalankan perjudian jenis togel hongkong sebagai penjual atau pengecer saksi mendapatkan hasil 15 % dari besaran omset;

- Bahwa untuk omset rata-rata per hari sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama saudara Darsim dan saudara Teguh Gurwanto menjalankan perjudian menjual nomer togel hongkong sudah sekitar 6 (enam) bulan;

- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan permainan judi jenis togel hongkong tersebut;

- Bahwa permainan judi jenis togel hongkong tersebut sifatnya hanyalah untung-untungan saja bisa saja kalah dan bisa saja menang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan uang sebagai penghasilan tambahan dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari yaitu untuk membeli rokok dan sebagainya;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bolpoin dengan corak warna biru;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) buah penggaris baja dengan panjang 20 cm;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y15 warna biru hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sebagaimana yang diatur Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum sebagai penguat dari alat bukti yang diajukan dalam pembuktiannya di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang diatur Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini merupakan barang bukti yang telah disita dengan sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan atas Penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 150/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.Pwt tanggal 06 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama saudara Darsim dan saudara Teguh ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 21.15 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Pesawahan RT.01/RW.02, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas.
2. Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah bolpoin corak warna Biru dan 1 (satu) buah penggaris baja panjang 20 cm;
3. Bahwa sistem permainan judi ini ialah setiap hari Terdakwa membuka penjualan nomor togel hongkong dimulai sekitar pukul 18.30 WIB dan ditutup sekitar pukul 22.15 WIB, yang mana para pembeli membeli nomor togel hongkong tersebut dengan cara para pembeli atau pemasang menyampaikan kepada Terdakwa nomor togel yang akan dibeli dan sekaligus memberikan uangnya kepada Terdakwa, setelah itu saudara Darsim mencatat nomor togel yang di beli berikut besarnya jumlah pasangannya di kertas rekapan nomor togel, setelah itu kertas rekapan pada hari itu di foto oleh saudara Teguh Gurwanto Bin Sanraji, kemudian Terdakwa menyetorkan uang pembelian nomor togel kepada saudara Teguh;
4. Bahwa cara mengetahui jika nomor yang dipasang itu keluar yaitu setiap hari togel hongkong di buka pada pukul 23.00 WIB sehingga akan tahu siapa para pembeli yang mendapatkan kemenangan dan Terdakwa dapat mengetahui nomor yang keluar langsung dari saudara Teguh Gurwanto, apabila ada yang menang maka keesokan harinya para

Hal. 20 dari hal. 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli akan datang kepada Terdakwa untuk mengambil hasil kemenangannya;

5. Bahwa hadiah yang diperoleh apabila pembeli memasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka akan memperoleh hasil kemenangan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka maka akan memperoleh hasil kemenangan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka maka akan memperoleh hasil kemenangan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel hongkong adalah sebagai penjual atau pengecer dan melayani para pembeli/pemasang;

7. Bahwa dalam menjalankan perjudian jenis togel hongkong sebagai penjual atau pengecer Terdakwa mendapatkan hasil 15% dari besaran omset dan omset rata-rata per hari sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa Terdakwa bersama saudara Darsim dan saudara Teguh Gurwanto menjalankan perjudian menjual nomer togel hongkong sudah sekitar 6 (enam) bulan;

9. Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan permainan judi jenis togel hongkong tersebut;

10. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan uang sebagai penghasilan tambahan dan kebutuhan sehari-hari yaitu untuk membeli rokok dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja;
3. Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Ke Khalayak Umum Untuk melakukan permainan Judi;

Hal. 21 dari hal. 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam dalam konteks hukum pidana adalah setiap orang (subyek hukum) baik orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) atau korporasi (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid*) yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya, sehingga unsur ini mengacu kepada barang siapa/setiap orang (subjek hukum) yang didakwakan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” yang dimaksudkan disini dengan memperhatikan sistem KUHP dimana hanya manusia (*natuurlijke persoon*) saja yang dapat melakukan suatu tindak pidana dan mempertanggungjawabkan pidananya apabila memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang yang dijadikan Terdakwa, yaitu bernama KHAYUN Bin ATMEJA, yang mana atas keterangan saksi-saksi dan pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa melalui keterangannya telah mengaku bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini (*error in persona*) dan Terdakwa adalah sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana untuk dirinya sendiri atau orang lain sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang atau suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak

Hal. 22 dari hal. 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt



yang yang bertentangan dengan undang-undang dengan kesengajaan si pelaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perjudian, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Juncto Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian mengatur bahwa pemberian izin terhadap penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, maka dengan demikian tidak ada lagi perjudian yang diizinkan di Indonesia, sehingga segala jenis perjudian merupakan suatu tindakan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), artinya si pelaku melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat yang dikehendaki olehnya;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), artinya si pelaku melakukan suatu perbuatan yang tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi si pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), artinya si pelaku melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dituju dan dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kesengajaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" dalam perkara a quo adalah Terdakwa melakukan suatu perbuatan dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah didapati fakta hukum bahwa setiap hari Terdakwa membuka penjualan nomor togel hongkong dimulai sekitar pukul 18.30 WIB dan ditutup sekitar pukul 22.15 WIB, yang mana para pembeli membeli nomor togel hongkong tersebut dengan cara para pembeli atau pemasang menyampaikan kepada Terdakwa nomor togel yang akan dibeli dan sekaligus memberikan uangnya kepada Terdakwa, setelah itu saudara Darsim

Hal. 23 dari hal. 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt



mencatat nomor togel yang di beli berikut besarnya jumlah pasangannya di kertas rekapan nomor togel, setelah itu kertas rekapan pada hari itu di foto oleh saudara Teguh Gurwanto Bin Sanraji, kemudian Terdakwa menyetorkan uang pembelian nomor togel kepada saudara Teguh, Terdakwa melakukan perbuatannya tidak ada izin dari pihak yang berwenang dengan maksud dan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan uang sebagai penghasilan tambahan dan kebutuhan sehari-hari yaitu untuk membeli rokok dan sebagainya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dengan maksud dan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja" dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Melakukan Bermain Judi";**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur "Memberi Kesempatan" dalam hal ini merujuk pada suatu perbuatan berupa menyediakan tempat maupun menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) kepada siapapun untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa frasa "Khalayak Umum" dalam unsur pasal ini memiliki arti bahwa setiap orang yang memiliki minat atau keinginan yang sama terhadap suatu keadaan tertentu tanpa harus mempunyai sarana dan prasarana untuk mendukung kepada keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, "permainan judi" adalah setiap permainan yang kemungkinan untuk mendapatkan untung pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

*Hal. 24 dari hal. 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan pokok apakah dalam hal ini Terdakwa yang telah memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah didapati fakta hukum bahwa Terdakwa membuka penjualan nomor togel hongkong dimulai sekitar pukul 18.30 WIB dan ditutup sekitar pukul 22.15 WIB, yang mana para pembeli membeli nomor togel hongkong tersebut dengan cara para pembeli atau pemasang menyampaikan kepada Terdakwa nomor togel yang akan dibeli dan sekaligus memberikan uangnya kepada Terdakwa, setelah itu saudara Darsim mencatat nomor togel yang di beli berikut besarnya jumlah pasangannya di kertas rekapan nomor togel, setelah itu kertas rekapan pada hari itu di foto oleh saudara Teguh Gurwanto Bin Sanraji, kemudian Terdakwa menyetorkan uang pembelian nomor togel kepada saudara Teguh;

Menimbang, bahwa cara mengetahui jika nomor yang dipasang itu keluar yaitu setiap hari togel hongkong di buka pada pukul 23.00 WIB sehingga akan tahu siapa para pembeli yang mendapatkan kemenangan dan Terdakwa dapat mengetahui nomor yang keluar langsung dari saudara Teguh Gurwanto, apabila ada yang menang maka keesokan harinya para pembeli akan datang kepada Terdakwa untuk mengambil hasil kemenangannya;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel hongkong adalah sebagai penjual atau pengecer dan melayani para pembeli/pemasang dan keuntungan dalam menjalankan perjudian jenis togel hongkong sebagai penjual atau pengecer Terdakwa mendapatkan hasil 15% dari besaran omset dan omset rata-rata per hari sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel hongkong tersebut sifatnya hanyalah untung-untungan saja bisa saja kalah dan bisa saja menang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memberikan pelayanan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi dalam bentuk penerimaan pasangan angka tebakan bersama dengan uang pembelian pasangan angka tersebut dari setiap pemasangan angka untuk mendapatkan keuntungan yang bergantung

Hal. 25 dari hal. 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peruntungan belaka, maka keuntungan tersebut patut dipandang sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Menawarkan Atau Memberi Kesempatan ke Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 KUHP ayat (1) ke-2 Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap diri dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang merupakan alasan pemaaf adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan alasan pembenar adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hakikatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian

Hal. 26 dari hal. 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt



mempunyai eksekusi yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda (vide Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian);

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa,

- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil bagi Terdakwa yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoin dengan corak warna biru, 1 (satu) lembar kertas rekapan dan 1 (satu) buah penggaris baja dengan panjang 20 cm, barang bukti tersebut telah dilakukan Penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 150/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.Pwt tanggal 06 Juni 2024 dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H., untuk status barang bukti tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah

*Hal. 27 dari hal. 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y15 warna biru hitam dan uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) juga telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan tersebut diatas, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (*vide* Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia tua dan sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, bersikap sopan, jujur dan berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan yang ada dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 KUHP ayat (1) ke-2 Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khayun Bin Atmeja** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Hal. 28 dari hal. 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt



3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bolpoin dengan corak warna biru;
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan;
  - 1 (satu) buah penggaris baja dengan panjang 20 cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y15 warna biru hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024, oleh Rudy Ruswoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H., dan Kopsah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 oleh Rudy Ruswoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kopsah, S.H., M.H. dan Melcky Johny Otoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 05 November 2024 tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim, dibantu oleh Irwan Kurnia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Anton Sutrisno, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakir

Kopsah, S.H., M.H.

Rudy Rusw

Hal. 29 dari hal. 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Melcky Johny Otoh, S.H.  
Panitera Pengganti,

Irwan Kurnia, S.H.

Hal. 30 dari hal. 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pwt